



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh:

Muhammad Abdur Razaq bin Mahdi, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 23 November 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api Dusun Mns. Tuha, Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I**;

Rahmawati binti Sofyan, tempat dan tanggal lahir Cot Dan, 23 Februari 1994, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Rel Kereta Api Dusun Mns. Tuha, Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonan tanggal 09 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe register Nomor 181/Pdt.P/2021/MS.Lsm., tanggal 12 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 November 2018, di Gampong Laga Baroe

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara bertindak sebagai wali adalah Basri (Adik Ayah Kandung) dikarenakan Ayah kandung telah Meninggal Dunia pada Masa Konflik, dan menjadi saksi nikah adalah Ramli dan M. Amin dengan Mas Kawin 3 (tiga) Mayan Emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Sirri;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : **Rachmad Maulidar, lahir di Lhokseumawe tanggal 14 November 2019**
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Muhammad Abdur Razaq bin Mahdi**) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Sofyan**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2018 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 12 Juli 2021 dengan cara menempelkan surat permohonan tersebut pada papan pengumuman Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya ada sedikit perubahan tempat menikahnya yaitu di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sedangkan yang lain tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon II yang bernama **Rahmawati binti Sofyan**, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia menikah dengan Pemohon I pada tanggal 12 Nopember 2018 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk, Nurdin, yang menjadi wali nikah adalah Basri (adik ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh Tgk. Ramli dan Tgk. M. Amin dengan mahar berupa emas, sejumlah 3 (tiga) manyam emas dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah ia berstatus janda cerai dan Pemohon I berstatus Jejaka;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



4. Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I sampai saat ini rumah tangga masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa tujuan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama dan administratif kependudukan lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Abdur Razaq Nomor 1173012311760002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 12 April 2016 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati Nomor 1173025605950005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 28 April 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahdi S.Pd Nomor 1173012311060182, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 05 Nopember 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmawati Nomor 1173011810190002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 18 Oktober 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 474.2/907/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup (bukti P.5);

6. Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/803/SK/BM/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 09 Agustus 2021, bermeterai cukup (bukti P.5);
7. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Di KUA Nomor B-150/Kua.01.22/1/PW.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe tanggal 27 Pebruari 2020, bermeterai cukup (bukti P.7);

B. Saksi-saksi :

1. **Ramli bin Nurniak**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 30 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Honorer Satpol PP dan WH, tempat tinggal di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya warga gampong saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe pada tanggal 12 Nopember 2018;
 - Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, suami pertama Pemohon sudah menceraikan Pemohon II dan tidak lagi diketahui keberadaannya;
 - Bahwa, saksi tidak tahu nama orang yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, namun pernikahan tersebut diwakilahkan oleh wali Pemohon II yaitu Basri adik kandung ayah Pemohon II, yang menjadi saksi nikah Para Pemohon saksi bersama M. Amin, dengan maharnya 3 (tiga) manyam mas;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
 - Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
 - Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua;
 - Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon;
 - Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.
2. **M. Amin bin Ali**, tempat tanggal lahir Cunda, 29 September 1987, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya warga gampong saksi;
 - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, mereka menikah di Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe pada tanggal 12 Nopember 2018;
 - Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;



- Bahwa, saksi hadir pada saat Pare Pemohon menikah, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Nurdin, dengan wali nikah Basri adik kandung ayah Pemohon II, yang menjadi saksi nikah Para Pemohon saksi bersama Ramli, dengan maharnya 3 (tiga) manyam mas;
- Bahwa, dari pernikahan mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon tinggal serumah sampai sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai surat nikah karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan akta nikah para Pemohon;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.

3. **Rahmad bin Zulkifli**, tempat tanggal lahir Sare, 24 April 1986, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II dan tidak kenal dengan Pemohon I, karena Pemohon II warga gampong saksi;
- Bahwa, benar Pemohon II sudah pernah menikah secara nikah siri dengan Mahmudin, dan Mahmudin telah menceraikan

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Pemohon II dihadapan aparat gampong di kantor Keuchik Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada bulan Pebruari 2018;

- Bahwa, setelah menceraikan Pemohon II, Mamudin tidak lagi dikelatahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia karena ada permasalahan hukum dan sekarang menjadi DPO pihak kepolisian;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, dan mantan suami Pemohon II tidak pernah pulang lagi ke Banda Masen sampai hari ini;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melalui papan pengumuman dan 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



pengumuman ini diumumkan sampai persidangan atas perkara ini dilaksanakan, tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mensahkan perkawinan Pemohon I dengan istrinya Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Nopember 2018 di Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang menikah Para Pemohon adalah Tgk. Nurdin, dengan wali nikah wali nasab adalah Basri (adik ayah kandung Pemohon II) yang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ramli dan M. Amin serta mahar berupa emas sebanyak 3 (tiga) manyam, penetapan tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk bukti pernikahan (Akta Nikah) mereka dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P. 2, P.3, dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dinazegelen dengan meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.1, P.2, identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk yang sah di tempat tersebut, P.3 adalah status Pemohon I tertulis sebagai kepala keluarga dan status wali Pemohon II tertulis sebagai anak kandung saksi, namun bukti P.3 tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, karena

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 172,175 R. Bg secara formil dapat diterima, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.6 surat yang dikeluarkan oleh intasnsi pemerintah, menerangkan bahwa Pemohon II sudah pernah menikah secara liar/nikah siri juga telah diceraikan secara siri hal ini didukung oleh Saksi III Para Pemohon dihadapan Aparat Gampong, dan suami Pemohon II yang pertama tidak diketahui lagi keberadaannya dan menjadi DPO aparat berwenang, dengan demikian status Pemohon II adalah orang yang tidak terikat pernikahannya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.7 surat yang dikeluarkan oleh intasnsi pemerintah, menerangkan pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.1, P.2, identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk yang sah di tempat tersebut, P.1 dan P.2 tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, karena sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 172,175 R. Bg secara formil dapat diterima, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon, mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan saksi hadir sebagai saksi pada waktu proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, saksi mengetahui pula bahwa selama bertetangga Pemohon hidup rukun dalam berumah tangga tanpa ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II turut hadir pada waktu proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah diakui oleh masyarakat luas bukti P.5. tersebut, selain itu saksi juga melihat sendiri bahwa selama bertetangga, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi ketiga Para Pemohon tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I



dan Pemohon II serta didukung dengan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Nopember 2018 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Fauzi, dengan wali nikah Basri (adik kandung ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh Ramli dan M. Amin dengan mahar berupa emas, sejumlah 3 (tiga) manyam emas dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab dan qabulnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah pula ada terikat perkawinan dengan orang lain hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada masyarakat ataupun pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa penetapan itsbat nikah ini akan dipergunakan Pemohon untuk memperoleh bukti nikah secara tertulis (akta nikah) dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (vide) pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



perkainan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2018 dimana perkawinan tersebut dilaksanakan telah cukup syarat dan rukunnya perkawinan maka hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe mengitsbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan atau menetapkan tentang sahnya suatu pernikahan pada dasarnya hanya dimungkinkan apabila pernikahan tersebut terbukti sah secara hukum. Dalam hal ini, ukuran keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam adalah sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Qabul, hal mana sejalan dengan Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya namun masih



dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali atau yang olehnya telah dili'an, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2018 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan selanjutnya mengambil alih pendapat ahli Fiqih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلا نة زوجتي ولم يفصل وصد قته المرأة أو المجر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : "Fulanah isteriku", dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup. (Kitab Al-Anwar Juz II halaman 461);

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu (Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Abdur Razaq Bin Zulkifli**) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Sofyan**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2018 di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Ahmad Luthfi** dan **Fadilah Halim, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Safaridah S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putu

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs.H. Ahmad Luthfi,

Fadilah Halim, S.H.I, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Safaridah S.Ag.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	320.000,-

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Hal. 17 dari 16 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)